

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu pilar utama demokrasi adalah kebebasan pers, yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Sebagai komponen utama jurnalistik, pers menyampaikan informasi kepada masyarakat secara strategis. Namun, dalam kehidupan nyata, wartawan sering menghadapi masalah hukum, terutama tuduhan pencemaran nama baik ketika pekerjaan mereka disebarluaskan melalui media sosial. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kebebasan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan pidana mengenai pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yuridis untuk menyiarkan tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan selama menjalankan tugas peliputan mereka, terutama terkait pencemaran nama baik di media sosial. Meskipun ada undang-undang, pengawasan pelanggaran media sosial masih lemah. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang seberapa baik negara melindungi hak masyarakat di era komputer dan internet.¹ Realitas menunjukkan bahwa wartawan menghadapi banyak masalah ketika bekerja di era digital. Hak jawab dan klarifikasi UU Pers tidak digunakan, dan penegak hukum lebih suka menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk mengkriminalisasi pemberitaan dari pada menyelesaikannya melalui media seperti yang diatur UU Pers.² Di era komputer dan internet, mekanisme pidana digunakan untuk melindungi wartawan dari serangan hukum. Aji menyatakan bahwa

¹ Hadiba Z. Wadjo. (2011). "*Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*", jurnal Sasi Vol.17 No.2 (2011): hlm.1

² Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan* (Agustus 2024), hlm. 110–111.

"pasal karet", seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310–311 KUHP, sering disalahtafsirkan untuk menjerat jurnalis, puluhan jurnalis yang diberitakan atau dituntut menggunakan UU ITE terkait tuduhan pencemaran nama baik. Hal ini terjadi meskipun jenis peliputan yang dilakukan oleh mereka bersifat jurnalistik secara substansial.³ Fenomena ini menimbulkan banyak masalah hukum. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kebebasan pers dan memberikan hak jawab, koreksi, dan proses di Dewan Pers untuk menyelesaikan peradilan. Di sisi lain, ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, melindungi ancaman pidana. Adanya ketegangan normatif antara kebebasan pers dan perlindungan reputasi, yang dapat disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk mengkriminalisasi wartawan.⁴

Mekanisme pembelaan nama baik yang didukung oleh KUHP Pasal 310–311 dan UU ITE Pasal 27 ayat (3) (sekarang Pasal 27A). Menurut UU Pers, hak jawab, koreksi, dan penyelesaian Dewan Pers harus digunakan untuk menyelesaikan perlindungan pemberitaan daripada tindakan pidana. Namun, pasal kontaminasi nama baik UU ITE terlalu berlebihan dan terlalu luas sehingga penegak hukum dapat mengkriminalisasi wartawan yang meliput secara online tanpa terlebih dahulu masuk ke bidang jurnalistik⁵ Karena kekuatan sanksi KUHP dan UU ITE yang lebih besar daripada solusi pers, pendekatan ini semakin banyak digunakan di media sosial. Metode ini bahkan telah digunakan jauh sebelum UU Pers resmi dibuat.⁶ Dalam

³ AJI, *Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP* (Mei 2024).

⁴ Henny Saida Flora, dkk., *Hukum Pidana Di Era Digital*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2024), hlm. 20

⁵ Siti Fauziah, *Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE terhadap Kebebasan Pers*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 8–11, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/368637377_Tinjauan_Kritis_Pasal_27_Pasal_28_UU_IT_E_Terdapat_Kebebasan_Pers

⁶ Nurul Fatimah Manfaati, Andika Ramadhan, dan Sekar Ayu Larasati, *Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Sengketa Pemberitaan yang Dituding Melanggar UU ITE*,

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp, jurnalis Muhammad Asrul divonis hukuman 3 bulan penjara karena dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atas pemberitaan online tentang dugaan korupsi seorang politikus di Palopo yaitu Farid Kasim Judas. Hakim menilai bahwa karya tersebut Adalah merupakan produk jurnalistik yang mengacu pada pendapat ahli dewan pers. Pembela berpendapat bahwa ini sebenarnya adalah penyelesaian perkara jurnalistik dan seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers dari pada melalui hukum pidana. Kasus ini menunjukkan ketegangan yang jelas antara penafsiran UU Pers dan keinginan aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal pidana yang lebih berat terhadap wartawan yang mana kasus jurnalis Muhammad Asrul seharusnya diproses terlebih dahulu melalui dewan pers barulah dewan pers yang akan merekomendasikan apakah kasus ini merupakan tindak pidana atau sengketa pers.

Untuk melindungi wartawan, analisis ini menyelidiki peraturan dan melakukan praktik terbaik di sistem hukum Indonesia, terutama terkait dengan laporan digital yang rentan terhadap tindak pidana. Studi ini akan membandingkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan menggunakan pasal kriminal seperti Pasal 27A UU ITE dan Pasal 310–311 KUHP. Pasal-pasal kriminal ini sering digunakan oleh penegak hukum untuk menangani masalah jurnalistik tanpa mempertimbangkan konteks profesi wartawan. Metode ini mengarah pada overkriminalisasi, yang menghambat kebebasan pers. Dengan tujuan mendorong undang-undang yang lebih adil, proporsional, dan demokratis, penelitian normatif ini fokus pada pembentukan kerangka hukum ideal. Kerangka hukum ideal ini dapat

mencakup penegasan definisi jurnalistik, kewajiban Dewan Pers untuk tetap beroperasi sebelum memasuki jalur pidana, dan reformasi pasal ITE untuk mencegah multitafsir. Studi ini diharapkan dapat mendorong harmonisasi peraturan dan memperkuat posisi hukum dan etika jurnalistik di Indonesia.⁷

Pada dasarnya, produk pers Derupa Intormasi adalah representasi dari Derlaku dan Karvawan Pers. Semua tindakan tersebut diatur oleh struktur internal dan eksternal. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip etika diatur dalam Kesepakatan Para Wartawan Indonesia dan Kode Etik Nasional Persatuan Wartawan Indonesia (KE-PWI). Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tekanan sosial merupakan unsur eksternal.⁸

Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik wartawan diharapkan untuk tetap menerapkan etika atau kode etik sebagai wartawan untuk menghormati hak Masyarakat memperoleh informasi yang benar dalam memberikan informasi yang jelas dan tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul serta tidak menerima suap⁹ untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang benar yang, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman oprasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta profesionalisme.¹⁰ Kebebasan pers menjamin demokrasi dan hak masyarakat atas informasi yang benar, akurat, dan dapat diandalkan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Jurnalis, namun, sering menghadapi tuntutan hukum karena pencemaran nama baik di internet, terutama untuk konten di media sosial.

⁷ Agus Siagian, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024), hlm. 155–163.

⁸ Wahidin samsul, 2006, *Hukum Pers*, cetakan I, Pustaka Pelajar, hlm. 129.

⁹ Pandjaitan IP Hince Dan Siregar Effendi Amir, *Undang-Undang Pers Lex Specialis (menjelaskan permasalahan akibat pemberitaan pers)*, 2004, Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Kemerdekaan Pers Serikat Penerbit Surat kabar, Surakarta, hlm. 19-21.

¹⁰ Sugeng, 2024, *Hukum Telematika Indonesia*, cetakan III, Kencana, hlm. 211.

Hal ini memungkinkan untuk mengkriminalisasi hal-hal di luar bidang jurnanisme. Beberapa penelitian menemukan bahwa tumpang tindih antara Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU TI), Undang-Undang Pers, dan KUHP dapat menghambat kebebasan pers dan penegakan hukum. Ini dapat membuat jurnalis terjebak dalam prosedur “stempel karet” UU ITE dan KUHP. Studi ini menunjukkan bahwa mekanisme yang dibuat oleh Undang-Undang Pers dan Dewan Pers tidak efektif dalam menilai etika dan hukum jurnalistik.¹¹

Hal ini semakin penting karena jurnalis semakin sering dikriminalisasi atas kekerasan fisik atau intimidasi, dan hukum pidana digunakan secara berlebihan untuk menuntut penelitian hukum yang dianggap berada di ranah publik. Para peneliti menekankan bahwa jurnalis masih kekurangan perlindungan hukum yang memadai saat bekerja. Hal ini jelas ditunjukkan oleh banyaknya kasus pencemaran nama di media sosial yang telah diselesaikan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan dengan menggunakan mekanisme seperti hak jawab, hak untuk koreksi, dan arbitrase Dewan Pers.¹² Fenomena media sosial yang cepat, luas, dan mudah viral memunculkan tantangan baru bagi wartawan, karena konten jurnalistik yang sudah diverifikasi dan mengikuti kode etik pers tetap berisiko dipersepsikan sebagai pencemaran nama baik, sementara aparat hukum cenderung langsung menempuh jalur pidana melalui UU ITE atau KUHP tanpa memaksimalkan mekanisme non-pidana yang disediakan UU Pers melalui Dewan Pers, seperti hak jawab, hak koreksi, dan mediasi; kondisi ini menunjukkan ketidakefektifan perlindungan hukum bagi wartawan di ruang digital, yang berpotensi menimbulkan overkriminalisasi, membatasi kebebasan pers, dan mengurangi akses publik terhadap informasi yang

¹¹ Nikodemus, J. F., Latupeirissa, J., & Ubwarin, E. (2024). *Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers (wartawan) dalam melakukan kegiatan jurnalistik*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, vol.4 no.7), 164–174. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2465>

¹² Prison and non-prison sanctions in cases of defamation through social media. (2025). Indonesia Media Law Review, vol.4 no.1, hlm.118–150. <https://doi.org/10.15294/imrev.v4i1.33163>

akurat, sebagaimana terlihat pada kasus PN 46/Pid.Sus/2021/PN Plp terhadap jurnalis Muhammad Asrul, yang divonis pidana meskipun karya jurnalistiknya diakui sah oleh ahli Dewan Pers.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dari itu penulis mengajukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN DALAM PELIPUTAN BERITA YANG DITUDING SEBAGAI PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NO. 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan saat meliput berita yang dituding sebagai pencemaran nama baik di media sosial?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp sudah memberikan keadilan bagi wartawan terkait kelemahan hukum dalam kasus tersebut?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk menyampaikan dan memahami tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan saat meliput berita yang dianggap mencemari nama seseorang di media sosial, serta bagaimana undang-undang yang relevan diterapkan dalam hal ini.

¹³ Tenda, N. (2014). *Tugas dan tanggung jawab pers (wartawan) dalam membangun kesadaran hukum masyarakat ditinjau dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*. Lex et Societatis, vol.I no.5, hlm.45–47.

2. Untuk memeriksa apakah putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp telah memberikan keadilan kepada jurnalis yang bersangkutan dan untuk menemukan kelemahan atau kekosongan hukum dalam perkara tersebut, serta proses hukum yang seharusnya terjadi seperti apa.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjelaskan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh setelah penelitian selesai. Tujuan ini menunjukkan apa yang ingin ditangani atau dicapai dalam suatu penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk memahami atau menyelidiki penyebab permasalahan hukum (isu hukum) yang ada. Secara khusus, tujuan penelitian adalah hal-hal spesifik yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Wartawan Dalam Peliputan Berita Yang Dituding Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp)”** memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan hukum yang sudah ada untuk diterapkan dalam perlindungan hukum wartawan yang dianggap mencemaran nama baik seseorang di media sosial. Berbicara tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan saat meliput berita yang disampaikan mencemari nama baik seseorang di media sosial, termasuk bagaimana undang-undang Pers, KUHP, dan UU ITE diterapkan dalam proses penegakan

hukum. berdiskusi secara yuridis apakah keputusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp telah memberikan keadilan kepada wartawan yang bersangkutan dan menemukan kelemahan dan kekurangan hukum dalam proses perkara dan bagaimana proses yang seharusnya berjalan apakah melalui jalur peminadaan atau melalui dewan pers terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan Khusus Tujuan

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sekaligus salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Ilmu hukum harus senantiasa menjawab tantangan zaman, terutama dalam hal penegakan hukum di ruang digital yang tidak mengenal batas geografis.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Penelitian ini membantu memperluas bidang ilmu hukum. khususnya di bidang hukum pers dan hukum pidana, tentang bagaimana wartawan harus dilindungi dari tuduhan mencemari nama baik seseorang di media sosial. Penemuan penelitian ini juga dapat membantu memahami ketegangan dan tumpang tindih antara Undang-Undang Pers, KUHP, dan UU ITE dalam konteks hukum digital.
- b. Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dan penegakan hukum membuat peraturan yang lebih adil dan proporsional tentang perlindungan hukum pers,

khususnya dalam hal kasus pencemaran nama baik di media sosial. Selain itu, penelitian ini dapat membantu wartawan dan organisasi memahami hak-hak mereka sebagai jurnalis dan mendorong proses yang adil.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang membahas mengenai fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan individu maupun masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, Philip M. Hadjon mengartikan perlindungan sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berasal dari konsep negara dan Pancasila. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan preventif melindungi subjek hukum dengan memanfaatkan otoritas pemerintah untuk mencegah pelanggaran yang terjadi, sedangkan perlindungan represif melindungi subjek hukum dari tindakan yang diambil setelah pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai fungsi hukum yang memberikan keadilan, kepastian, dan keuntungan.¹⁴ Philip M Hadjon menekankan betapa pentingnya perlindungan hukum untuk menjaga keadilan sosial dan keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Perlindungan hukum mencakup banyak hal, seperti

14 Rachmat, U. M., Riyanto, S., Arifudin. (2024). *Optimalisasi Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan Komplain Atas Produk Barang Cacat Melalui SelfRegulation Pada Transaksi Pembelian Secara Online PT. Bukalapak*. Jurnal Hukum Jurisdictie, vol.6 no.1, 68–83. hlm. 70.

perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan, diskriminasi, dan doktrin kekuasaan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan undang-undang yang adil, sistem peradilan yang independen, dan sistem penegakan hukum yang efektif.¹⁵

b. Teori Keadilan

Aristoteles memperkenalkan dua bentuk keadilan yaitu, keadilan distributif (*justitia distributive*) dan keadilan kumulatif (*justicia cummulativa*). Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang atas jasa-jasa atau pembagian Menurut haknya masing-masing sedangkan, keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memedulikan jasa masing-masing. Keadilan diuraikan sebagai suatu sikap dan karakter. Keadilan merupakan salah satu bagian dari nilai sosial yang memiliki makna luas bahkan, dapat sewaktu-waktu bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Keadilan tentunya memiliki prinsip, yang mana Aristoteles mengemukakan tiga prinsip yaitu, keadilan legal, keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan merupakan hak yang didapat oleh semua manusia tanpa terkecuali, keadilan didapatkan secara bebas, dan keadilan didapatkan secara murni sejak manusia didalam Rahim ibu.¹⁶

2. Kerangka konsep

- a. Tindak pidana pencemaran nama baik adalah indakan yang termasuk dalam kategori penghinaan, kebencian, ataupun menyebarkan informasi yang tidak benar terkait reputasi

¹⁵ Bediona, K. A. A., Riyanto, S. R. F., Nurjaman, R. H., Syarifuddin, D. (2024). *Analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, vol.6 no. 1, hlm. 14.

¹⁶ Suadi Amran .H, 2020, *FILSAFAT HUKUM: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, cetakan ke-2, PRENAMEDIA GRUP, Jakarta, hlm. 108-112.

seseorang, kelompok, ras, agama, ataupun golongan tertentu. Selain termasuk tindakan yang tidak menyenangkan, kasus ini juga dapat masuk ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu, pelakunya dapat terseret ke meja hukum dan mendapatkan sanksi yang tegas.¹⁷

- b. Pers adalah seluruh alat komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya yang memenuhi syarat publisitas, periodika, yang bersifat umum dan actual.¹⁸
- c. Media sosial adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan bertukar konten serta berinteraksi dalam jejaring sosial media.¹⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena tujuan penelitian adalah untuk mempelajari peraturan hukum yang berlaku, khususnya peraturan yang berkaitan dengan perlindungan jurnalis terhadap berita yang dianggap mencemarkan nama baik mereka di media sosial. Metode normatif digunakan untuk mempelajari peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur tentang peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur, dan eksekusi peradilan. Metode ini didasarkan pada hakikat masalah yang dibahas, yaitu bagaimana penafsiran hukum memberikan perlindungan terhadap keadilan dan bagaimana penerapannya dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN Plp.

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik dan Dasar Hukumnya,” *iBLAM.ac.id*, 2 Februari 2024, diakses 2 Januari <https://iblam.ac.id/2024/02/02/contoh-kasus-pencemaran-nama-baik-dan-dasar-hukumnya/>

¹⁸ Arianto satya, 2005, *politik hukum pers Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 37.

¹⁹ Kaplan dan Haelein, *sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar Web 2.0 dan memungkinkan pencipta serta pertukaran user-generated content*.

Metode Penelitian yang digunakan Adalah penelitian Normatif. merupakan bagian yang terpenting dari suatu Penelitian Normatif yaitu, penelitian dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, baik itu peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini fokus pada analisis yuridis terhadap peraturan-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah hukum terkait perlindungan hukum terhadap wartawan dalam kasus pencemaran nama di media sosial di dunia digital.

2. Jenis Data Dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum kepustakaan dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat langsung, seperti:

- 1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- 3) Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999;
- 4) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Putusan Pengadilan No.46 /Pid.Sus/2021/PN Plp.

b) Bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang menjelaskan dan mengulas bahan hukum primer:

- 1) Jurnal hukum pidana, hukum pers, dan hukum siber;

- 2) Jurnal ilmiah dan artikel hukum tentang perlindungan hukum terhadap wartawan dan pelanggaran internet;
- 3) pendapat ahli hukum (ideologi);
- 4) Artikel, pendapat pakar, dan temuan penelitian sebelumnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan makna atau definisi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Ensiklopedia hukum;
- 3) Panduan etika jurnalistik.

3. Metode Pendekatan

Penelitian hukum biasanya menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode berikut untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*): melihat peraturan yang ada dalam UU Pers, KUHP, dan UU ITE mengenai pencemaran nama baik dan kebebasan pers. Metode ini memanfaatkan ketentuan hukum yang berbedabeda yang mengatur kebebasan pers dan pencemaran nama baik, seperti Undang-Undang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode ini digunakan untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dasar hukum yang mendukung jurnalisme;

- b) Pendekatan Konsep (*konseptual approach*): menilai perlindungan wartawan dengan menggunakan konsep perlindungan hukum dan keadilan. menggunakan metode yang menggunakan ide-ide hukum seperti perlindungan hukum, independensi pers, dan asas keadilan untuk menganalisis bagaimana jurnalis menangani pencemaran nama dalam pekerjaan mereka di media konvensional dan media sosial;
- c) Pendekatan Kasus (*case approach*): Studi Kasus Putusan PN No.46 /Pid.Sus/2021/PN Plp digunakan. Metode yang digunakan adalah melakukan studi kasus tentang keputusan Pengadilan Negeri 46/Pid.Sus/2021/PN Plp. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menentukan peraturan yang berlaku bagi jurnalis yang diduga melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penelitian hukum normatif, yaitu menelusuri dan mengkaji dokumen hukum tertulis dan Studi Kepustakaan (*library research*), seperti doktrin, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan artikel jurnal dan literatur yang relevan. Selain itu, data dikumpulkan melalui sumber digital, seperti jurnal hukum online dan database perpustakaan hukum.

5. Analisis data Analisis data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini. Mereka mengolah data yang mereka peroleh melalui

deskriptif analisis dan interpretasi teori hukum dan peraturan-undangan yang relevan dengan subjek penelitian. Jurnal yang khusus mencemari nama baik di media sosial menangani masalah perlindungan hukum, dan analisis kualitatif ini bertujuan untuk mencapai tujuan ini. Dengan menggunakan analisis model ini, penulis dapat menilai buruknya kriteria, ide, dan penerapan dalam Keputusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN Plp. Ini membuat hasil penelitian lebih mudah dipahami dan memberikan jawaban lengkap atas pertanyaan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memfasilitasi penelitian ini, penulis membaginya menjadi lima bab, yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

- a. Latar belakang
- b. Rumusan masalah
- c. Ruang lingkup penelitian
- d. Tujuan dan kegunaan penelitian
- e. Kerangka teori dan kerangka konsep
- f. Metode penelitian
- g. Sistematika penulisan

BAB II: TUJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan pengertian tinjauan kepustakaan terkait dengan kerangka teori dan kerangka konsep dalam memberikan landasan untuk menganalisis dan merumuskan pemecahan isu hukum.

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN SAAT MELIPUT BERITA YANG DITUDING SEBAGAI PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah satu, yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan saat meliput berita yang dituding sebagai pencemaran nama baik di media sosial?

BAB IV: ANALISIS KEADILAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN PLP DAN KELEMAHAN/KEKOSONGAN HUKUM DALAM KASUS WARTAWAN YANG DITUDING MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah dua, yaitu: Apakah putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp sudah memberikan keadilan bagi wartawan, dan adakah kelemahan hukum dalam kasus tersebut?

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan saran